

**BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
DAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN BERSAMA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004  
NOMOR : 34 TAHUN 2004  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH  
KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
JAKARTA  
2004**





**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL**  
**DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004**  
**NOMOR : 34 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA**  
**DAN ANGKA KREDITNYA**

**KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL**  
**DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

**: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA.**

#### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

1. Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat program KB nasional adalah upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, menuju keluarga berkualitas.

2. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional.
3. Penyuluhan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Penyuluhan KB nasional, adalah kegiatan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
4. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB, adalah pemberian fasilitasi kepada keluarga dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam mewujudkan keluarga berkualitas.
5. PKB terampil, adalah PKB yang mempunyai kualifikasi teknik yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
6. PKB ahli, adalah PKB yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
7. Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja PKB.
8. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PKB dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
9. Instansi Pembina jabatan fungsional PKB, adalah instansi yang secara fungsional bertanggung jawab dalam kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN.

**BAB II**  
**USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

**Pasal 2**

- (1) Usul penetapan angka kredit PKB disampaikan setelah menurut perhitungan PKB yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi, dan dibuat sesuai contoh formulir sebagai berikut :
  - a. Lampiran I.a sampai dengan Lampiran I.d, untuk PKB tingkat terampil.
  - b. Lampiran II.a sampai dengan Lampiran II.c, untuk PKB tingkat ahli.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit PKB dilampiri dengan :
  - a. Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan KB nasional dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
  - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan KB nasional dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
  - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V;
  - d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas PKB dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI;
  - e. Salinan atau fotokopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima (apabila ada) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat, sebagai berikut :
  - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

- b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi PKB harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII, dengan ketentuan :
  - a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; dan
  - b. Tembusan disampaikan kepada :
    - 1) PKB yang bersangkutan;
    - 2) Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
    - 3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
    - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
    - 5) Kepala Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004.



- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

### **BAB III TIM PENILAI**

#### **Pasal 4**

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004, yaitu :
  - a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat PKB yang dinilai;
  - b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja PKB; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (4) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi seluruhnya atau sebagian dari PKB , maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.

#### **Pasal 5**

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat, adalah:
- a. Membantu Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya dalam menetapkan angka kredit bagi PKB Madya.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Perwakilan Propinsi, adalah:
- a. Membantu Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi apabila diberi kuasa/delegasi, dalam menetapkan angka kredit bagi PKB Madya di wilayahnya.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi apabila diberi kuasa/delegasi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/ Kota, adalah:
- a. Membantu Bupati/ Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidang keluarga berencana dalam menetapkan angka kredit bagi PKB Pelaksana Pemula sampai dengan PKB Penyelia dan PKB Pertama sampai dengan PKB Muda di lingkungan masing-masing.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidang keluarga berencana yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## **Pasal 6**

- (1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja PKB dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Perwakilan Propinsi.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
- (4) Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh Kepala BKKBN selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan PKB.

## **Pasal 7**

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004.

## **Pasal 8**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis, adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

## **BAB IV**

### **KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT**

#### **Pasal 9**

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat PKB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan, apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan, apabila :
- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan PKB Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi :
- a. PKB Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi PKB Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan PKB Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  - c. PKB Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan PKB Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan PKB Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi PKB Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (7) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

#### **Pasal 10**

PKB tingkat terampil yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah apabila memperoleh ijazah Strata 1 (S1)/Diploma IV, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan jabatan PKB tingkat ahli, dengan ketentuan :

1. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar harus sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan PKB yang ditetapkan oleh Kepala BKKBN;
2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
4. Sekurang-kurangnya memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

## Pasal 11

- (1) PKB yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka PKB yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
  - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) PKB yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku juga bagi PKB yang naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN**  
**PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN**

**Pasal 12**

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan PKB, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan PKB ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII;
2. Untuk pembebasan sementara dari jabatan PKB ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX.
3. Untuk pemberhentian dari jabatan PKB ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X.

**Pasal 13**

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja PKB dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka dalam pengangkatan PKB harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah PKB sesuai jenjang jabatannya.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengangkatan PKB di lingkungan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah harus didasarkan pada formasi jabatan PKB yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala BKN.



#### **Pasal 14**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan PKB tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

#### **Pasal 15**

- (1) PKB Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan PKB Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan PKB Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PKB Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) PKB Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi.
- (3) PKB Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB, dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Pembebasan sementara bagi PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara dengan menggunakan surat peringatan yang dibuat sesuai Lampiran XI.

- (5) Di samping dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), PKB juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
- a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
  - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
  - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan PKB; atau
  - d. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
  - e. Tugas belajar lebih dari 6 ( enam) bulan.
- (6) PKB yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (7) PKB yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila :
- a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

#### **Pasal 16**

PKB diberhentikan dari jabatannya apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN**

#### **Pasal 17**

- (1) PKB yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (2) PKB yang dibebaskan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) PKB yang ditugaskan secara penuh di luar jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan PKB.
- (4) PKB yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB.
- (5) PKB yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB.

### **Pasal 18**

PKB yang diangkat kembali dalam jabatan PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

## **BAB VII**

### **PERPINDAHAN JABATAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan PKB atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004.
- (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedang jenjang jabatan PKB ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi PKB yang karena perpindahan jabatan memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan PKB yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN LAIN**

#### **Pasal 20**

PKB yang sedang dibebaskan sementara karena :

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau
2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan PKB; atau
3. cuti di luar tanggungan negara,

apabila mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan PKB, BKKBN selaku Instansi Pembina jabatan PKB wajib melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan PKB.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan PKB secara profesional sesuai kompetensi jabatan, BKKBN selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
  - a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi PKB;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi PKB;
  - c. Penetapan standar kompetensi PKB;
  - d. Penyusunan pedoman formasi jabatan PKB;
  - e. Pengembangan sistem informasi jabatan PKB; dan
  - f. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi PKB.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala BKKBN dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

**Pasal 23**

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 sebagaimana tersebut pada Lampiran XII.

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Administasi Kepegawaian Negara Nomor 131/HK-104/H1/1999 dan Nomor 171 TAHUN 1999, dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 25**

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**Pasal 26**

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 3 September 2004

  
**KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
  
**HARDIANTO**

  
**KEPALA  
BADAN KOORDINASI KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL**  
  
**SUMARJATI ARJOSO**

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA PEMULA

LAMPIRAN I.a : KEPUTUSAN BERSAMA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004  
NOMOR : 34 TAHUN 2004  
TANGGAL : 3 September 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA PEMULA

NOMOR:

Masa penilaian tanggal ..... s/d .....

No	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : PKB Pelaksana Pemula
9	Masa Kerja Golongan Lama Baru
10	Unit Kerja

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT								
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8			
I.	<b>UNSUR UTAMA</b> <b>PENDIDIKAN</b> A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 1. Diploma III 2. Diploma II 3. SLTA/Diploma I  B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat 1. Lamanya lebih dari 961 jam 2. Lamanya 641 - 960 jam 3. Lamanya 481 - 640 jam 4. Lamanya 161 - 480 jam 5. Lamanya 81 - 160 jam 6. Lamanya 30 - 80 jam  C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II									
	<b>JUMLAH</b>									



NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT								
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8			
II	<b>PENYULUHAN KB NASIONAL</b>									
	1. Melakukan pendataan KB;									
	2. Melakukan pengisian form pendataan Mutasi Data Keluarga (MDK);									
	3. Membuat peta pendataan IMP dan organisasi non pemerintah (ORNOP) tingkat desa/kelurahan;									
	4. Membuat penomoran IMP;									
	5. Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB nasional kepada masyarakat secara perorangan;									
	6. Melakukan fasilitasi kepada kader.									
	<b>JUMLAH</b>									

III.	<b>PELAYANAN KELUARGA BERENCANA</b>									
	1. Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat desa/kelurahan;									
	2. Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik;									
	3. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan dalam kegiatan tim KB Ketiling/Posyandu									
	4. Menyusun laporan pelayanan terpadu ( Bina Keluarga, UPPKS).									
	<b>JUMLAH</b>									

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		
IV.	KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DI ATAS JENJANG JABATANNYA								
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	4.								
	5.								
	6.								
	7.								
	8.								
	9.								
	10.								
	11.								
	12.								
	13.								
	14.								
	15.								
	dst.								
	JUMLAH								

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
V.	<p><b>PENGEMBANGAN PROFESI</b></p> <p>A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.</li> <li>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.</li> </ol> </li> <li>2. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.</li> <li>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.</li> </ol> </li> <li>3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.</li> <li>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.</li> </ol> </li> <li>4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam bentuk buku.</li> <li>b. Dalam bentuk makalah.</li> </ol> </li> </ol>						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT								
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI					
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8			
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebarluaskan melalui media massa.									
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah.									
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.									
	1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :									
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.									
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.									
	2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :									
	a. Dalam bentuk buku.									
	b. Dalam bentuk makalah.									
	3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan.									
	C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.									
	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.									
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.									
	Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.									
	JUMLAH UNSUR UTAMA									

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		
VI	<p><b>PENUNJANG TUGAS PKB</b></p> <p>A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</p> <p>B. Peran serta dalam seminar/lokakarya dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.</p> <p>1. Mengikuti seminar/lokakarya setiap kali sebagai:</p> <p>a. Pemrasaran</p> <p>b. Pembahas/moderator/narasumber</p> <p>c. Peserta</p> <p>2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p> <p>C. Keanggotaan dalam organisasi profesi PKB, sebagai :</p> <p>a. Pengurus</p> <p>b. Anggota</p> <p>D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat</p> <p>Mengjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dll.</p> <p>E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan</p> <p>1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam</p> <p>2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, dan anak</p>								

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT												
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI								
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8							
	F. Pembinaan generasi muda Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna.													
	G. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional; Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional. a. Ketua/Wakil ketua b. Anggota													
	H. Perolehan gelar keserjanaan lainnya a. Sarjana / D IV b. Sarjana Muda/ Diploma III c. Diploma II													
	I. Perolehan piagam penghargaan Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya: a. 30 (tiga puluh) tahun lebih b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun													
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG													
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG													

LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI

- 1
- 2
- 3

....., Tanggal .....  
Pejabat Pengusul

NIP.

Catatan Tim Penilai

....., Tanggal .....  
Ketua Tim Penilai

NIP.

Catatan Pejabat Penilai

....., Tanggal .....  
Pejabat Penilai

NIP.

**CONTOH :**

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA**

**LAMPIRAN I.b : KEPUTUSAN BERSAMA**

**KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004**

**NOMOR : 34 TAHUN 2004**

**TANGGAL : 3 September 2004**

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA  
NOMOR:**

Masa penilaian tanggal ..... s/d .....

No	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama : .....
2	NIP : .....
3	Nomor Seri KARPEG : .....
4	Tempat dan tanggal lahir : .....
5	Jenis kelamin : .....
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya : .....
7	Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
8	Jabatan : PKB Pelaksana
9	Masa Kerja Golongan : Lama : .....
	Baru : .....
10	Unit Kerja : .....



NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>UNSUR UTAMA</b>								
	<b>i. PENDIDIKAN</b>								
	A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/getar								
	1. Diploma III								
	2. Diploma II								
	3. SLTA/Diploma I								
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat								
	1. Lamanya lebih dari 961 jam								
	2. Lamanya 641 - 960 jam								
	3. Lamanya 481 - 640 jam								
	4. Lamanya 161 - 480 jam								
	5. Lamanya 81 - 160 jam								
	6. Lamanya 30 - 80 jam								
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan								
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II								
	<b>JUMLAH</b>								

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT								
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8			
II.	<b>PENYULUHAN KB NASIONAL</b>									
	1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat desa/kelurahan;									
	2. Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah desa/kelurahan;									
	3. Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja tingkat desa/kelurahan;									
	4. Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat kecamatan;									
	5. Menyusun rencana operasional bulanan KB nasional tingkat desa/kelurahan;									
	6. Mengembangkan media KIE KB nasional ;									
	7. Menjadi Tim lomba KB nasional, tingkat desa/kelurahan									
	8. Menjaga stand dalam setiap pameran KB nasional;									
	9. Melakukan fasilitasi kepada kelompok KB/KS.									
	JUMLAH									

III.	<b>PELAYANAN KELUARGA BERENCANA</b>									
	1. Menjadi peserta dalam mini lokakarya ;									
	2. Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat kecamatan;									
	3. Mendapatkan akseptor/peserta asuransi KB;									
	4. Membuat laporan hasil pelayanan KB Keliling/Posyandu ;									
	5. Melakukan rujukan medis ke tempat pelayanan kesehatan;									
	6. Melakukan pelayanan terpadu dan pendampingan kegiatan terpadu ( Bina Keluarga, UPPKS).									
	JUMLAH									

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		
IV.	KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DI ATAS/SATU TINGKAT DI BAWAH JENJANG JABATANNYA								
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	4.								
	5.								
	6.								
	7.								
	8.								
	9.								
	10.								
	11.								
	12.								
	13.								
	14.								
	15.								
	dst.								
	JUMLAH								

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		
V.	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>								
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. 1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.								
	2. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.								
	3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.								
	4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah.								

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			JUMLAH	
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebarluaskan melalui media massa.								
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah.								
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.								
	1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :								
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.								
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.								
	2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :								
	a. Dalam bentuk buku.								
	b. Dalam bentuk makalah.								
	3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan								
	C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.								
	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.								
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.								
	Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.								
	<b>JUMLAH</b>								

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	<b>PENUNJANG TUGAS PKB</b>						
	A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. 1. Mengikuti seminar/lokakarya setiap kali sebagai : a. Pemrasaran b. Pembahas/moderator/narasumber c. Peserta 2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi PKB, sebagai : a. Pengurus b. Anggota						
	D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat. Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dll.						
	E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan 1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam. 2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita dan anak.						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT																		
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI															
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH										
1	2	3	4	5	6	7	8													
	F. Pembinaan generasi muda Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna.																			
	G. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional. Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional. a. Ketua/Wakil ketua. b. Anggota.																			
	H. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya : a. Sarjana / D IV. b. Sarjana Muda/ Diploma III. c. Diploma II.																			
	I. Perolehan piagam penghargaan Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun lebih b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun																			
	<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>																			
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>																			

LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI

- 1
- 2
- 3

....., Tanggal .....

Pejabat Pengusul

NIP.

Catatan Tim Penilai

....., Tanggal .....

Ketua Tim Penilai

NIP.

Catatan Pejabat Penilai

....., Tanggal .....

Pejabat Penilai

NIP.



CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
PENYULUH KELUARGA BERENCANA  
PELAKSANA LANJUTAN

LAMPIRAN I.c : KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004  
NOMOR : 34 TAHUN 2004  
TANGGAL : 3 September 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA LANJUTAN

NOMOR:

Masa penilaian tanggal ..... s/d .....

No	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : PKB Pelaksana Lanjutan
9	Masa Kerja Golongan Lama Baru :
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT								
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8			
	<b>UNSUR UTAMA</b> <b>PENDIDIKAN</b> A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 1. Diploma III 2. Diploma II 3. SLTA/Diploma I B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat 1. Lamanya lebih dari 961 jam 2. Lamanya 641 - 960 jam 3. Lamanya 481 - 640 jam 4. Lamanya 161 - 480 jam 5. Lamanya 81 - 160 jam 6. Lamanya 30 - 80 jam C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II									
	<b>JUMLAH</b>									